



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH NOMOR : Sprin/491/X/KA/RH.00/2023/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pendampingan Tim Supervisi Rehabilitasi BNN RI, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. surat Deputi Rehabilitasi BNN RI nomor : B/3597/X/DE/RH.03/2023/BNN, perihal Pemberitahuan Supervisi Layanan Unit IBM dan Standarisasi Reguler sesuai SNI 8807:2022, tanggal 03 Oktober 2023.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. Ayu Wardani, M.Psi
Psikolog Klinis Ahli Muda
2. Ahmad Amirudin, A.Md.KL
Asisten Konselor Adiksi Mahir
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas Pendampingan pada Kegiatan TIM Supervisi Layanan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dan Supervisi Standardisasi Layanan Rehabilitasi Sesuai SNI 8807:2022, pada hari Kamis s.d Jum'at tanggal 26 s.d 27 Oktober 2023, di IBM Bentukan tahun 2023.
2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) BNN Provinsi NTB.
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 26 Oktober 2023

